

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wujud bela negara oleh masyarakat dapat terlihat dari pembayaran pajak. Pembayaran pajak oleh masyarakat menandakan adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satu sumber pemasukan pemerintah untuk mendanai program pembangunan nasional adalah pajak. Dalam kehidupan bernegara, iuran wajib tersebut berdampak besar bagi negara, namun sayangnya, minimnya sosialisasi dan adanya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat, tidak jarang menyebabkan banyak masyarakat yang melalaikan kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang terfokus pada sifat memaksa dari pajak dan tanpa imbalan langsung, membuktikan adanya perbedaan mendasar dari segi cara pandang antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berharap adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela menurut hukum yang berlaku, namun sayangnya masyarakat masih menganggap pajak sebagai hal yang harus dihindari mengingat tidak adanya imbalan langsung yang diperoleh atas pembayaran pajak yang telah dilakukan. Oleh karena itu, fenomena penghindaran pajak masih marak terjadi sebagai perwujudan ketidakpatuhan dalam kehidupan perpajakan.

Secara hukum dijelaskan bahwa penghindaran pajak terjadi karena adanya pemanfaatan cela Undang-Undang Perpajakan sebagai zona abu-abu (*grey area*) sehingga terjadi efisiensi beban pajak (Wisanggeni dan Suharli, 2017). Hal

tersebut menandakan bahwa penghindaran pajak adalah serangkaian aktivitas unik di mana dapat menimbulkan kebingungan tersendiri. Bagi pemerintah, aktivitas tersebut tidak diharapkan, namun bagi wajib pajak, penghindaran pajak adalah bagian perencanaan pajak dalam upaya menurunkan jumlah pembayaran pajak secara legal. Kendati aktivitas tersebut dapat dikategorikan hal lazim dan tidak sepenuhnya melanggar hukum, serta membawa keuntungan bagi wajib pajak, penghindaran pajak berupa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah hal yang illegal. Kegiatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian berupa denda untuk wajib pajak, spesifiknya perusahaan, namun juga membawa kerugian dari segi kepercayaan investor dan publik atas perusahaan.

Pihak yang diberikan kepercayaan untuk merepresentasikan kepentingan pemegang saham dan pemangkus kepentingan dalam suatu perusahaan, serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan pada perusahaan adalah dewan direksi (Rezaee, 2009a). Dewan direksi diberikan kepercayaan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum yang berlaku, sekaligus bertanggung jawab dalam menetapkan ataupun menyetujui rencana strategies demi mencapai tujuan perusahaan. Dalam realisasi rencana strategis perusahaan, pihak manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab atas realisasi rencana tersebut dengan dewan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasinya. Pada kasus penghindaran pajak dalam suatu perusahaan, menandakan adanya indikasi kurangnya pengawasan dewan direksi dalam menata kinerja manajemen.

Umumnya komposisi keanggotaan dewan didominasi oleh laki-laki karena di masyarakat masih melekat pandangan bahwa seorang pemimpin hendaknya adalah laki-laki. Isu kesetaraan *gender* masih menjadi topik hangat dalam pembicaraan mengingat kesetaraan *gender* di Indonesia masih cukup rendah. Melalui website resmi Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengatakan kesetaraan *gender* merupakan hal penting dan pada level organisasi, kesetaraan *gender* menjadi salah satu kontribusi dalam memberikan perspektif yang menyeluruh atas sebuah masalah. Ini berarti diversitas *gender* memiliki makna penting dalam kehidupan, tidak hanya sebatas tentang kesetaraan *gender* melainkan tentang bagaimana diversitas *gender* mampu berkontribusi secara keseluruhan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Hoseini *et al*, (2018), melalui kehadiran dewan wanita pada komposisi anggota dewan perusahaan dinilai mampu memberikan peningkatan efektivitas peran dewan dalam mengawasi kinerja manajemen dan juga adanya upaya untuk menyeimbangkan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham dan juga masyarakat. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian Rhee *et al* (2019) yang mengatakan bahwa wanita berkecenderungan meminimalisir risiko melalui pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati karena adanya penilaian yang mengatakan bahwa wanita lebih beretika ketimbang laki-laki (Ruegger dan King, 1992), sehingga hal tersebut dinilai mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak pada perusahaan, serta menunjukkan

adanya kontribusi diversitas *gender* pada dewan dalam memperketat fungsi pengawasan.

Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu seperti penelitian Jarboui *et al.*, (2020), Riguen *et al.*, (2019), Hoseini dan Gerayli, (2018), dan Chen *et al.*, (2016) yang mengatakan jika diversitas *gender* pada dewan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya penghindaran pajak akan minim terjadi apabila perusahaan memiliki dewan wanita di dalamnya. Kendati demikian, masih terdapat penelitian yang hasilnya bertentangan, seperti hasil penelitian Demos dan Muid, (2020), Prakoso dan Hudiwinarsih, (2018), dan Pangestu dan Bimo, (2018) yang mengatakan kehadiran dewan wanita tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Selain meningkatkan diversitas *gender* pada susunan dewan perusahaan, adapun upaya lain yang dinilai mampu untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak adalah dengan peningkatan kualitas audit. Auditor berperan sebagai pihak yang menyuarakan opininya atas kewajaran laporan keuangan dan tidak terdapat salah saji material di dalamnya. Melalui kualitas audit yang tinggi, maka perusahaan kurang termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak (Riguen *et al.*, 2019). Menurut Langli dan Willekens (2017), kredibilitas informasi keuangan akan meningkat apabila kualitas audit suatu perusahaan tinggi. Jika KAP *Big Four* mengaudit suatu perusahaan, maka kualitas audit yang dihasilkan tinggi sehingga mempermudah dalam mendeteksi adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak, hal dikarenakan kompetensi auditor KAP *Big Four* yang tinggi dan baik (Rizqia dan Lastiati, 2021). Namun, hasil penelitian Ambarsari *et al.*, (2019)

menunjukkan KAP *Big Four* belum terbukti mampu mengurangi agresivitas pajak perusahaan, ini artinya masih terdapat ketidakselarasan hasil penelitian terkait penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kualitas audit.

Berpijak pada penjabaran sebelumnya, peneliti akan menguji kembali secara empiris hubungan antara diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Terpilihnya sektor manufaktur sebagai sampel penelitian dikarenakan peranannya besar pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Topik tersebut menjadi topik yang menarik untuk dikaji kembali mengingat penelitian terkait pengaruh diversitas *gender* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak masih cukup terbatas dan belum mencapai titik konklusif, oleh sebab itu peneliti berkeinginan untuk berkontribusi dalam penelitian sejenis melalui judul penelitian, “Pengaruh Diversitas *Gender* pada Dewan dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Indonesia Periode 2017-2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Seusai latar belakang penelitian, maka berikut dua pertanyaan penelitian yang dirumuskan:

1. Apakah diversitas *gender* pada dewan mampu menurunkan praktik penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas audit mampu menurunkan praktik penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah dengan diversitas *gender* pada dewan dapat menurunkan praktik penghindaran pajak suatu perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah praktik penghindaran pajak pada perusahaan mampu diturunkan lewat kualitas audit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan boleh memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan, melalui hasil penelitian ini peneliti berharap perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengupayakan atau meningkatkan diversitas *gender* pada dewan berserta kualitas auditnya.
2. Akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan teori dan juga kemajuan studi penelitian diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit.

### **1.5 Batasan Masalah**

1. Pada penelitian ini, variabel independen hanya sebatas diversitas *gender* pada dewan dan kualitas audit.
2. Peneliti hanya menjadikan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 sebagai sampel penelitian.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

- BAB I** bagian awal penelitian dengan cakupan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, pertanyaan penelitian (rumusan masalah), tujuan daripada penelitian, manfaat dari penelitian, batasan masalah, dan urutan pembahasan secara sistematis.
- BAB II** terdiri dari kumpulan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian, telaah literatur terkait variabel yang diteliti, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.
- BAB III** pembahasan secara keseluruhan tentang metodologi penelitian baik dari populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, pengujian yang dilakukan dan juga metode analisis data.
- BAB IV** membahas hasil penelitian dengan cakupan uji statistik deskriptif, uji korelasi, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pembahasan.
- BAB V** bagian akhir penelitian dengan cakupan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, beserta keterbatasan dan saran untuk peneliti berikutnya.